



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tareran,;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Eduard Rorintulus, Desa Ronomerut, 03 Maret 1948, Laki laki, Alamat, Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **NUR AYIN, SH** Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 5241.01.001030.10.8 tanggal 25 Juli 2011, sebesar Rp. 75.000.000 (Tuju puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut **Pihak Kedua** menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, **Pihak Kedua** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB No. 93/TAR/2009 yang terletak di Desa Pinapalangkow.
4. Bahwa **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5241.01.001030.10.8 tanggal 25 Juli 2011 sehingga sampai dengan **Pihak Pertama** mengajukan

Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Page 1 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, **Pihak Kedua** telah menunggak sebesar Rp. 68.990.805 (Enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima rupiah), dan masuk dalam kategori kredit Macet

5. Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia Membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) paling lambat tanggal 10 November 2019, dan sisa tunggakan sebesar Rp. 63.990.805,- (Enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima rupiah) disetor setiap bulan sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**;
6. Bahwa apabila **Pihak Kedua**, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka **pihak kedua** menyerahkan secara sukarela agunan berupa Tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan AJB No. 93/TAR/2009 yang terletak di Desa Pinapalangkow dan **Pihak Pertama** berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan; sesuai dengan **SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN** tanggal 25 Juli 2011, dan kemudian **Pihak Kedua** bersedia dan tidak keberatan untuk dipublikasikan namanya ke media massa atau dan media lain yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**
7. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum.

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **17 Oktober 2019** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NO 21/Pdt.G.S/2019/PN. Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Page 2 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan Perma No. 2 tahun 2015 JO No 4 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas.

Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.356.000 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** oleh **NUR AYIN, SH** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LISA E BARAHAMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat,

Panitera Pengganti

Hakim

LISA E. BARAHAMIN, SH

NUR AYIN , SH



Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. PNBP Relas | RP. 20.000 |
| 4. Panggilan | Rp. 240.000 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000 |
| 6. Materai | Rp. 6.000 |

Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer